### TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS SERTA WEWENANG LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA SELATAN



#### Skripsi

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Hukum Tata Negara

# OLEH RIDHO EL-RAZY 02121401063

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2017

## FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

MAMA

: RIDHO EL-RAZY

3636

: 02121401063

FROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33
TABUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP IMPLEMENTASI
TIGAS SERTA WEWENANG LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN
DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA SELATAN

Tetah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensip pada tanggal 29 Juli 2017 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 29 Juli 2017

Pembimbing tama

E. R. K.N. Sofvan Hasan, S.H.M.H.

MP. 195801151983031006

Pembing Pembantu

Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant, M.A, LLM

NIP. 198306272006042003

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Srivijaya

Dr. Rebrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Tang bertanda tangan dibawah ini:

: RIDHO EL-RAZY

: 02121401063

Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya

Palembang, 29 Juli 2017

Saya yang menyatakan

FERNIPEZ 828A9ÄEF850657075

RIDHO EL-RAZY

NIM. 02121401063

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas ridho takdir dan Rahman serta rahimnya sajalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS SERTA WEWENANG LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA SELATAN". Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, Selanjutnya Penulis menyadari dalam menyelesaikan tulisan ini banyak sekali bantuan, dukungan, do'a dan saran dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki, penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua.

Penulis berdo'a semoga allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, seraya penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini dan karya-karya lain yang akan datang.

Palembang, 29 Juli 2017

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui halaman ini, penulis atas segala kerendahan hati bermaksud untuk menyampaikan rasa hormat, syukur, dan terimakasih kepada :

- 1. Allah SWT atas segala nikmat yang hamba tidak akan pernah bisa menghitungnya, terima kasih juga karena memberikan kesabaran dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing Akademik (PA) yang semangat dan sabar telah memberikan banyak saran kepada penulis selama kegiatan perkuliahan sampai saat ini.
- 3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6. Bapak Dr. Zen Zanibar, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 7. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam terselesaikannya skripsi ini yang penuh kesabaran yang tidak henti-hentinya.
- 8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Pembimbing Kedua, Terima kasih atas pengarahan dan masukannya kepada penulis, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah banyak memberikan

waktu dan ilmu selama penulis dibangku perkuliahan.

10. Terima kasih Teruntuk Buya Dr. H. Kms Badaruddin, M.Ag, Umi Dra. Hj. Eli Siti Zailia,

M.Ag, yang tak henti-hentinya membimbing agar selalu bersemangat selama perkuliahan

dan memberikan motivasi, semangat, arahan, perhatian, dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta selalu mendo'akan kesuksesanku.

11. Saudari-saudariku, Safira El-Fadhila, S.Ei, Mirrah Salsabila, S.Pd, Dina Fahira, S.H, Devi

Sholeha yang telah banyak membantu dan selalu mendukung.

12. Sahabat-sahabat Terbaikku Rafly, Margono, Try sutrisno, alamsyah, Sulaiman, Riana,

Sisca, Berty, Arini, Maya, Ratika, meta. Terima kasih atas do'a, bantuan-bantuan sekecil

apapun dari kalian dan terima kasih juga atas rasa kekeluargaan yang begitu besar meski

tanpa ikatan darah. See you next time.

13. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, 29 Juli 2017

Penulis.

RIDHO EL-RAZY

NIM. 02121401063

#### Motto

"Dari Abu Darda dia berkata:"Aku mendengar Rasulullah saw bersabda": "Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena rela terhadap orang yang mencari ilmu. Dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan memintakan bagi mereka siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi bahkan ikan-ikan yang ada di air. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan (cahaya) bulan purnama atas seluruh cahaya bintang. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para Nabi, sesugguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambil bagian untuk mencari ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang besar".

(H.R. Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majjah).

#### Skripsi ini Kusampaikan kepada:

- ✓ Allah SWT
- ✓ Nabi Muhammad SAW
- ✓ Yang tercinta kedua Orang Tuaku:
  - Dr. H. Kms. Badaruddin, M.Ag
  - Dra. Hj. Eli Siti Zailia, M.Ag
- ✓ Yai H. Yahya Masturo tercinta yang telah memberikan nasehat serta do'anya yang tak pernah putus untuk cucunya ini hingga sekarang
- ✓ Keluarga, Saudara Dan Teman-teman Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- ✓ Almamaterku

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PENGESAHANii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
MOTO DAN PERSEMBAHANiv
KATA PENGANTARv
UCAPAN TERIMA KASIHvi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
ABSTRAKix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
F. Metode Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
<ol> <li>Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Tentang Jaminan Produk Halal</li></ol>
B. Gambaran Umum Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI), LPPOM MUI, Dan,
Sertifikasi Halal
2. LPPOM MUI

BAB I	II PEMBAHASAN PENELITIAN	43
A.	Konsep Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Kepastian Hukum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis	
	Ulama Indonesia (LPPOM MUI)	
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH	
	Syarat-syarat pendirian Lembaga Pengkajian Halal	
B.	Implementasi LPPOM MUI Sumatera Selatan Dalam Memberikan Jaminan Kehalalan	
	Terhadap Konsumen	52
1.	Prosedur penetapan label sertifikasi halal	52
	Implementasi strategis yang diformulasikan	
	Produk-produk yang telah mendapatkan label halal	
BAB I	V PENUTUP	91
A.	KESIMPULAN	91
В.	SARAN	92
<b>DAFT</b>	'AR PUSTAKA	93

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Kelompok Makanan Ringan, Bakery dan Bahan Roti Tersertifikasi	
Tabel 2 Kelompok Restoran/Catering Tersertifikasi	04
Tabel 3 Kelompok Rumah Potong Hewan Tersertifikasi	71
Tabel 4 Kelompok Kosmetika Tersertifikasi	73
Tabel 5 Kelompok Bumbu-bumbu ( Saos,kecap,dll)	73
Tabel 6 Kelompok Mie	74
Tabel 7 Kelompok Minuman Dalam Kemasan Terertifikasi	74
Tabel 8 Kelompok Minuman Tersertifikasi	75
Tabel 9 Kelompok Bahan Kimia Tersertifikasi	76
Tabel 10 Bagan Panduan Biaya Sertifikat Halal	77
Tabel 11 Jumlah Biaya Sertifikasi Macam-macam Flavor	78
Tabel 12 Waktu Penyelesaian Sertifikat Halal	80
Tabel 13 Bantuan Sertifikat Halal bagi Pengusaha Kecil Palembang	83
Tabel 14 Kabupaten Ogan Ilir	85
Tabel 15 Prabumulih	86
Tabel 16 Banyuasin	86
Tabel 17 Daftar Nama Auditor LPPOM MUI Provinsi Sumatera Selatan	87
Tabel 18 Daftar Nama Auditor Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan	88
Tahel 19 Daftar Nama Auditor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	89

JUDUL : Tinjau

: Tinjauan Yuridis Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Implementasi

Tugas serta Wewenang LPPOM MUI Sumatera Selatan

PENULIS: RIDHO EL-RAZY

#### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Implementasi Tugas serta Wewenang LPPOM MUI Sumsel, dengan latarbelakang lahirnya UU No. 33 Th. 2014, yang menuntut adanya Badan ersendiri dalam pemberian / label halal makanan, obat-obatan dan kosmetika, sampai saat ini masih dilaksanakan oleh LPPOM MUI Sumsel. Dengan Rumusan Masalah: 1. Bagaimana konsep suridis UU RI No. 33 Th. 2014 terhadap kepastian hukum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumsel 2. Bagaimana implementasi LPPOM MUI di Sumsel dalam memberikan jaminan kehalalan terhadap konsumen? Penelitian ini bersifat Empiris, di samping mengkaji dan menganalisis konsep yuridis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, juga mengunakan logika induktif yang peneliti lakukan di kantor LPPOM MUI Sumsel dan didapatkan kesimpulan sebagai berikut? Konsep yuridis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap kepastian hukum Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumsel, sebenarnya tidak berlaku lagi, karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengamanatkan badan tersendiri dalam Penyelenggarakan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun Sementara waktu, masih berlaku. Selanjutnya implementasi LPPOM MUI Sumsel dalam memberikan jaminan kehalalan terhadan konsumen telah dilakukan sesuai dengan prosedur, dimana produsen mengajukan kepada LPPOM MUI, setelah itu akan diadakan pengauditan dan kemudian hasilnya akan disidangkan pada sidang komisi fatwa untuk selanjutnya dikeluarkan label halalnya atau tidak.

Pembimbing

Dr. H. Kn. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP 195801151983031006

Pembimbing II

famadhan

Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M

NIP 19830\$272006042003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum

NIP 195212241980121002

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menuntut adanya badan khusus yang bertugas untuk menentukan kehalalan pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang dalam hal ini disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, disingkat dengan BPJPH. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat dengan JPH itu adalah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk dalam penyelenggaraan JPH. Selanjutnya secara rinci dapat dijelaskan bahwa BPJPH berwenang untuk:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, produk, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BPJPH yang dimaksud sudah harus lahir paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung pada saat diundangkannya undang-undang tersebut.

Selama ini fungsi dan tugas untuk memenuhi tuntutan kehalalan tersebut dilaksanakan oleh MUI dengan LPPOM-nya sebagai realisasi dari piagam kerja sama Depkes, Depag, dan MUI. Yang sebenarnya tidak terlepas dari keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No.427/menkes/SKB/VII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 Tentang pencantuman tulisan halal pada lebel makanan. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada penjelasan pasal 21 ayat 2 butir d yang dimaksud ketentuan lainnya adalah pencantuman kata atau tanda halal yg menjamin makanaan dan minuman yang dimaksud. Makanan harus diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal. Hal ini dikuatkan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat 1 butir h yang intinya memuat bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi sesuatu yang tidak halal kemudian ditegaskan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 Tentang label dan iklan pangan pada pasal 11 ayat 2 pada penjelasan yg dimaksud lembaga keagamaan adalah MUI itulah yang menjadi payung hukum dalam implementasi sertifikasi LPPOM MUI.

Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat halal dan tanda halal yang menyertai suatu produk, dan hal ini akan sangat berkaitan dengan

kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal tersebut.<sup>1</sup> Idealnya, dengan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan dan piranti hukum yang ada, maka produsen menjamin hak-hak konsumen secara halal. Akan tetapi kenyataan membuktikan sebaliknya, yakni masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Tentang adanya kewajiban sertifikasi halal ini berimplikasi kepada: Pertama; dari sisi normatif, masyarakat produsen dan konsumen diwajibkan mengkonsumsi makanan halal. Kedua; dari sisi yuridis. Sertifikat halal MUI menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya pikat tinggi bagi para pelaku ekonomi dan bisnis terutama yang beragama Islam. Ketiga; secara sosiologis. Dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat sertifikasi halal menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi para pelaku ekonomi khususnya yang beragama Islam.<sup>3</sup>

Secara *syar'i* ataupun *i'tiqodi* dengan dibentuknya lembaga pengkajian pangan, obatobatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Fungsi dari lembaga ini adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk dibahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda-benda haram atau najis; dan ini sudah berjalan sejak Tanggal 6 Januari 1989.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal*, (Jakarta: Departeman Agama, 2003), hlm.25

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> LPPOM MUI, *Jurnal Halal: Menentramkan Umat*, (No.43 Th.VII 2002), dalam Paisol Burlian, *Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia*, dalam Jurnal Ahkam Vol. XIV, (No.1 Januari 2014), hlm.45

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Paisol Burlian, Op, Cit, hlm.46-47

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), hlm.7

Islam menghendaki agar seluruh kegiatan manusia bernilai ibadah dan berpahala, dan itu akan didapatkan bila diniatkan untuk memperoleh keridhoan-Nya serta dikerjakan menurut cara-cara yang telah disyariatkan-Nya, menkonsumsi makanan yang tidak halal, atau tegasnya makanan yang diharamkan dalam agama, merupakan bentuk sikap membangkang terhadap ketentuan Allah, serta sebagai perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Di era globalisasi ini, kehalalan suatu makanan dipandang sebagai sebuah nilai lebih dari sebuah produk yang berkualitas. Halal menjadi keuntungan bagi pasar domestik maupun import. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa "Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI". Sebagai jaminan bagi konsumen. Halal hanya dapat disertifikasi oleh lembaga atau organisasi yang terpercaya dan diakui oleh pemerintah dalam maupun luar negeri, serta mengikuti aturan import produk halal yang berlaku.

Makanan halal secara *dzatiyah* (substansi barangnya), menurut Sayyid Sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu jamad (benda mati) dan hewan (binatang). Hal ini sesuai dengan firman Allah, QS. Al-Maidah : 3

<sup>5</sup> Ma'ruf Amin, *Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat*, (Dalam Jurnal Halal No.101 Mei – Juni Th. XVI 2013), hlm.29

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> LPPOM MUI, Annual General Meeting WHFC 2015, (Dalam Jurnal Halal No.116 Th.2015), hlm.9

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَالْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ فَالِكُمْ مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِاللَّازَلَامِ فَاللَّمُ وَالْحَشُونِ مَا ذَيْتُ مَ لَيْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ فِي مَنْ أَلْيَوْمَ أَكُم لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللّهُ عَفُورٌ مَن وَيَعْمَى وَرَضِيتُ لَكُمُ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِلَى اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللّهُ عَفُورٌ وَيعِيمٌ اللّهُ عَفُورٌ وَاللّهُ عَفُورٌ وَيعَالَهُ اللّهُ عَفُورٌ وَيعَالَهُ اللّهُ عَنْ وَلَا لَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَفُورٌ وَعَمَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا لَعُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>7</sup>

Serta Surah Al-Maidah: 88

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), hlm.157

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>8</sup>

Yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah:

- 1. Mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam;
- 2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam;
- 3. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang najis menurut ajaran Islam.<sup>9</sup>

Namun sampai saat ini masih terlihat banyak sekali kasus di media cetak dan elektronik tentang pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang ternyata beredar di tengah-tengah masyarakat tanpa label halal dan ini sangat merugikan konsumen seperti adanya lemak babi pada produk-produk roti dan sebagainya; bulu babi pada kosmetika, juga banyak sekali kosmetika dan bedak palsu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dengan memperhatikan berbagai kasus di atas, terlihat bahwa jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai-nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.<sup>10</sup>

Hal yang kemudian menarik, adalah bahwa minuman dan makanan itu sudah mendominasi para konsumen Muslim di Kota Palembang khususnya menjelang Hari Raya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid*, hlm.176

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), hlm.8

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Besar Islam, Idul Adha, dan Idul Fitri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa jaminan produk halal harus dan hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, dan profesionalitas. Dalam mengetahui kehalalan suatu produk diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.<sup>11</sup>

Untuk itu perlu disosialisasikan satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat sertifikasi halal menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi para pelaku ekonomi khususnya yang beragama Islam. Dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen dari produk yang dilarang syariat Islam.<sup>12</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya disingkat UU-JPH. Menyatakan bahwa pelaksanaan jaminan sertifikasi halal dilaksanakan oleh satu badan, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang sampai saat ini belum terwujud keberadaannya, sementara LPPOM MUI yang sudah berlangsung selama ini dan masih diakui di tengah-tengah masyarakat muslim baik sebagai produsen, maupun konsumen. Memperhatikan kondisi riil yang ada terlihat adanya tumpang tindih dalam perangkat hukum dan prakteknya di lapangan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

<sup>11</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> LPPOM MUI, *Jurnal Halal: Menentramkan Umat*, (No.43 Th.VII 2002), dalam Paisol Burlian, *Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia*, jurnal Ahkam Vol.XIV, (No.1 Januari 2014), hlm.46-47

Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi Tugas Serta Wewenang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan.

#### B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana konsep yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 terhadap kepastian hukum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)?
- 2 Bagaimana implementasi LPPOM MUI di Sumatera Selatan untuk memberikan jaminan kehalalan terhadap konsumen?

#### C. Tujuan Penelitian

- Untuk menjelaskan dan menganalisis konsep yuridis Undang-Undang Nomor 33 Tahun
   2014 terhadap kepastian hukum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
- 2. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi LPPOM MUI di Sumatera Selatan dalam memberikan jaminan kehalalan terhadap konsumen.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya.

2. Manfaat praktis

Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi ataupun referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, ataupun sebagai suatu pedoman bagi calon konsumen dan pemerintah, yang antara lain:

- a. Sebagai masukan bagi instansi terkait dalam merencanakan, mengawasi dan menjamin kepastian kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi.
- b. Sebagai bahan informasi dan penambahan wawasan bagi para pembaca baik mahasiswa maupun masyarakat Islam untuk berhati-hati dalam menkonsumsi produk-produk yang ada, karena Islam mengharuskan kehalalan suatu produk dan mengharamkan sesuatu yang tidak halal.

#### E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

#### 1. Kerangka Teori

#### a) Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Selanjutnya Setiono, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Jadi hukum itu melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban;
- b. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>16</sup>
- b) Teori *Maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum).

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum dalam satu proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Sedangkan Mu`tazilah menjelaskan bahwa manusia, sebagai makhluk yang bebas, bertanggung jawab di hadapan

<sup>16</sup> Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm.239

Allah yang adil, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Ini merupakan akibat wajar dari asumsi pokok mereka bahwa keadilan Allah tergantung pada pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar, apakah sang pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Dengan kata lain, kaum Mu`tazilah menyatakan *kemujaraban* nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan demikian menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *maqasid al-tasyri'* atau *maqasid al-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini diakui oleh para ulama, karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer,"Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah". Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.

Adapun inti dari konsep *maqasid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Untuk memahami hakikat dan peranan *maqasid al-syari'ah*, berikut akan diuraikan secara ringkas teori tersebut. Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama usul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syari'ah* dalam

<sup>18</sup> Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah Masalah Teori politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.154-155

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), hlm.12, dalam Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Makalah, hlm.1

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, dalam Jurnal *Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, (No.3 Vol.VI Th.1995), hlm.97

menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya. Sejak awal *syari'ah* Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip maslahat hanya sebagai jargon kosong, dan *syari'ah* yang pada mulanya adalah jalan telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri. <sup>21</sup>

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Empiris yaitu penelitian hukum indoktriner atau penelitian hukum sosiologis, dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya yang bertujuan menganalisis bagaimana cara pelaksanaan fungsi Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Di samping mengkaji dan menganalisis konsep yuridis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan dukungnya. Penelitian Empiris yang terdiri dari:

- a) Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b) Penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>22</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.94

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Bambang Sunggono Dari *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.42

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat eksploratoris karena berusaha mengeksplorasi terhadap suatu permasalahan walaupun dengan sedikit informasi. Logika dalam penarikan kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya, kemudian dikelaskan dalam suatu konsep. Lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Perundang - Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. Metode pendekatan Perundang-undangan peneliti dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut dikeluarkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>23</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio logis* dan dasar ontologis lahirnya Undang-undang tersebut.<sup>24</sup>

#### b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum .Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan

Publishing, 2005), hlm.302

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ihid

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum seorang peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran atau sebagai dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup>

#### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum tentang pelaksanaan fungsi LPPOM MUI, penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kantor LPPOM MUI Sumatera Selatan.

#### 4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan sekunder, yang mana sumber bahan berupa data-data tentang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang di peroleh dari dokumen-dokumen, fakta dan data yang ditemukan di lapangan penelitian. hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Bahan sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>26</sup> Sumber data primer adalah Pengurus MUI, LPPOM,

#### b. Bahan Hukum Sekunder

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid*, hlm.95

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.106

Bahan Hukum Skunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, laporan penelitian, artikel dan majalah.<sup>27</sup> Maupun diperoleh dari masyarakat, dokumen yang ada relevansinya pada pokok penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.427/menkes/skb/VII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985. Selain itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain.

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu:

#### a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Di dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu interviewer dan interview. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak LPPOM MUI seperti kepala Bidang, kepala subbagian perencanaan evaluasi dan pelaporan, kepala bidang statistik dan perencanaan strategi, dan kepala bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah di badan perencanaan, yang dapat

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, Op. Cit

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.86

memberikan informasi serta data yang penulis butuhkan yang berada pada lokasi penelitian yaitu kantor LPPOM MUI Sumsel.

#### b. Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan bahan digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.<sup>29</sup> Penelitian yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan yang akan dicari. Selanjutnya untuk peraturan perundangundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahannya. Adapun pustaka yang menjadi penelitian antara lain buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Implementasi tugas serta wewenang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan adalah menggunakan analisis bahan secara kualitatif dalam bentuk deskriptif naratif. Karena bahan yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka, bahan tersebut sukar di ukur dengan angka, hubungan atar variabel tidak jelas. Namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari bahan yang telah diperoleh. <sup>30</sup> Dapat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.50

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.78

ditegaskan bahwa analisis bahan hukum adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, dengan cara:

- a. Mengorganisasikan data ke dalam kategori
- b. Menyebarkan kedalam unit-unit
- c. Melakukan sintesa
- d. Menyusun kedalam pola
- e. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari
- f. Membuat kesimpulan agar mudah dipahami.

#### 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematik kemudian disimpulkan dengan metode induktif, sedangkan data kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk Bahasa proses kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku-Buku

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003)

Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003)

Bambang Sunggono Dari Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika, 2009)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992)

Fanani Ahmad Zaenal, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, Makalah Mumtaz Ahmad (ed), Masalah Masalah Teori politik Islam, Bandung: Mizan, 1994

Friedrich Carl Joachim, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004)

Girinda Aisyah, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal 2008)

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)

Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), hlm.12, dalam Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Makalah Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Bina Ilmu, 1993)

Mumtaz Ahmad (ed), Masalah Masalah Teori politik Islam, (Bandung: Mizan, 1994)

Nasution Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta, Diadit Media, 2014)

Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal*, (Jakarta: Departeman Agama, 2003)

Rahardjo Satjipto, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Rahardjo Satjipto, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003)

Saung Kulo: *Problem Sertifikasi Halal*, 2008 (http://saungkulo.wordpress.com/ 2008/09/15/ problem-sertifikasi-halal.

Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Suhrawardi K.Lubis, 2012, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika

Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesehatan Rohani*,(Jakarta: PT Al-Mawardi, 2003)

Toto Suryana, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Tiga Mutiara, 1996)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

#### B. Jurnal/Makalah/Majalah

LPPOM MUI, Annual General Meeting WHFC 2015, (Dalam Jurnal Halal Nomor 116 Tahun 2015)

LPPOM MUI, Jurnal Halal: Menentramkan Umat, (No.43 Th.VII 2002), dalam Paisol Burlian, Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia, dalam Jurnal Ahkam Vol. XIV, (No.1 Januari 2014)

LPPOM-MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal. 2008

Ma'ruf Amin, Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat, (Dalam Jurnal Halal No.101 Mei – Juni Th. XVI 2013)

Masdar F. Mas'udi, Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah, dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, (No.3 Vol.VI Th.1995)

Paisol Burlian, Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia, dalam jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.

Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, Direktori Produk Halal Indonesia, 2011

#### C. Internet

http://etd.eprints.ums.ac.id/12121/2/BAB I I.pdf,

http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html, Senin, 27 Februari 2017, 16.32